KPK SITA RATUSAN JUTA DARI STAF AHLI MENHUB ERA BUDI KARYA DAN DUDY

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah dari Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan.

ISTIMEWA

STAF Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi, Robby Kurniawan berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5/5/2026). KPK memeriksa Robby Kurniawan sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Jakarta, HanTer—KPK menyita uang tersebut setelah memeriksa Robby Kurniawan sebagai saksi kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), yakni pada 18 Mei 2026.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan DJKA, kemarin (Senin, 18/5) penyidik melakukan pemeriksaan, di antaranya untuk penyitaan atas pengembalian sejumlah uang," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Budi menjelaskan uang tersebut diduga KPK berasal dari swasta yang kemudian diserahkan kepada Robby Kurniawan melalui stafnya yang bernama Bambang Irawan Daeng Irate Djamal.

Selain itu, dia mengungkapkan KPK pada 18 Mei 2026 turut memeriksa Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub periode 2019–2021, Danto Restyawan, sebagai saksi kasus DJKA.

"Pemeriksaan terhadap saudara DT (Danto Restyawan) kemarin juga dilakukan terkait bagaimana pengetahuan DT sebagai saksi ini untuk menerangkan dugaan pengondisian proyek-proyek yang ada di lingkup DJKA," katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan tidak ada penyitaan sejumlah uang dari Danto Restyawan.

Kasus tersebut terungkap bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK kemudian menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 21 tersangka, termasuk Sudewo. Selain itu, dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

■ **Safari**

> **Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan DJKA, kemarin (Senin, 18/5) penyidik melakukan pemeriksaan, di antaranya untuk penyitaan atas pengembalian sejumlah uang."**
>
> **BUDI PRASETYO**

Yusril: Pemerintah Tak Perintahkan Bubarkan Nobar "Pesta Babi" 2026

YUSRIL IHZA MAHENDRA ISTIMEWA

Surabaya, HanTer—Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kembali menegaskan, pemerintah tidak pernah mengintruksikan aparat untuk membubarkan acara nonton bareng (nobar) serta diskusi film dokumenter Pesta Babi.

"Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk mengambil suatu tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa ataupun warga masyarakat," ujar Yusril saat di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (19/5/2026).

Yusril mengatakan pemerintah tetap menghormati kebebasan berkreasi dan berekspresi para seniman melalui film tersebut.

Menurut dia, kritik yang disampaikan dalam film berlatar kasus di Papua itu dipandang sebagai masukan positif bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi, termasuk terkait dampak lingkungan dan hak masyarakat lokal.

"Pemerintah melihat secara positif bahwa ada kritik-kritik positif yang disampaikan di dalam film dokumenter itu dan menjadi bahan juga bagi pemerintah untuk melakukan penilaian," katanya.

Ia mengakui program cetak sawah nasional sejak 2022 berpotensi menimbulkan bias di lapangan, termasuk potensi konflik kepentingan antarwarga dan persoalan kelestarian hutan di Papua bagian selatan.

Yusril juga menilai judul film tersebut memunculkan prasangka di sejumlah daerah akibat perbedaan kultur masyarakat. Menurut dia, istilah "pesta babi" merupakan hal lumrah di Papua untuk menggambarkan perayaan besar.

Namun demikian, Yusril meminta para kreator turut aktif memberikan penjelasan kepada publik agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

"Seperti juga para seniman, para pencipta juga tidak boleh berdiam diri, tidak menjelaskan hanya berlindung di balik kebebasan berkreasi," kata Yusril.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu turut meluruskan penggunaan istilah kolonialisme dalam narasi film agar tidak memunculkan salah tafsir sejarah yang berpotensi memecah belah bangsa.

■ **Safari**

KPK Limpahkan Dua Perkara Soal Kasus Korupsi Sudewo

SUDEWO ISTIMEWA

Jakarta, HanTer—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan dua berkas perkara dugaan korupsi mantan anggota Komisi V DPR RI yang juga Bupati Pati nonaktif, Sudewo, kepada jaksa penuntut umum (JPU).

"JPU kemudian menyiapkan berkas dakwaannya maksimal untuk 14 hari ke depan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026)

Sementara itu, dia mengatakan JPU KPK dimungkinkan menggabungkan dakwaan untuk beberapa perkara penyidikan sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Menurut dia, hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun dua perkara yang menjerat Sudewo adalah terkait dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, serta dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pada kesempatan berbeda, Sudewo setelah menjalani pemeriksaan oleh KPK mengaku akan menjalani persidangan di Semarang, Jateng.

Selain itu, dia menegaskan tidak berwenang, bahkan mencampuri urusan pemilihan perangkat desa.

"Berbeda dengan saat Pak Haryanto jadi Bupati. Itu harusnya kewenangan desa, tetapi diambil alih oleh Bupati, dan itu melanggar undang-undang. Jadi, ini beda," ujarnya.

Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sudewo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sehari kemudian, KPK membawa Sudewo bersama tujuh orang lainnya ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani proses penyidikan.

Pada 20 Januari 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Mereka adalah Sudewo, Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono dan Kepala Desa Sukorukun Karjan.

Selain itu, Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

■ **Safari**

Penyidik Bawa 3 Koper Dokumen Usai Geledah Dinkes-Dindik Ponorogo

Ponorogo, HanTer—Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa tiga koper diduga berisi dokumen dan barang bukti terkait dugaan korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko, usai menggeledah Kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Ponorogo di Gedung Terpadu Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo , Jawa Timur, Selasa.

Penggeledahan berlangsung lebih dari delapan jam dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

Selama proses berlangsung, aktivitas pegawai di lingkungan gedung juga tampak dibatasi.

Tampak di lokasi, sejumlah penyidik KPK keluar dari gedung pada sore hari sambil membawa tiga koper berukuran besar.

Koper tersebut diduga berisi dokumen dan alat bukti lain terkait pengembangan kasus dugaan korupsi jual beli jabatan yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Selain memeriksa ruang kepala dinas, tim KPK juga melakukan pemeriksaan pada sejumlah ruangan lain di Gedung Terpadu.

Penyidik turut memeriksa kendaraan dinas milik Kepala Dinkes Ponorogo bernopol AE 41 SP.

Dari pemeriksaan kendaraan dinas tersebut, petugas terlihat membawa satu diska lepas berwarna hijau tosca.

Informasi yang dihimpun, seorang ASN dari lingkungan Dindik Ponorogo juga sempat dibawa petugas menggunakan mobil Toyota Innova hitam milik KPK.

■ **Danial**

PENGUMUMAN

PT. SELERA RASA INDONESIA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana penjualan/pengambilalihan seluruh hak-hak atas saham dalam Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan mengenai pengambilalihan hak-hak atas saham tersebut akan diaksanakan dalam waktu tidak kurang dari 30 hari sejak tanggal pengumuman ini. Apabila ada pihak-pihak yang keberatan atas pengambilalihan hak-hak atas saham-saham tersebut harap segera memberitahukan secara tertulis paling lambat 14 hari sejak pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan Alamat di Menara Sentraya, Lantai 12 Unit A4, Jl Iskandarsyah Raya No. 1A, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jakarta, 20 Mei 2026
Direksi Perseroan
PT. SELERA RASA INDONESIA

PENGUMUMAN
HASIL AKHIR LIKUIDASI
PT FUTURESTAR SATELLITE INDONESIA (DALAM LIKUIDASI)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 152 jayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini kami umumkan bahwa berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT FUTURESTAR SATELLITE INDONESIA (Dalam Likuidasi) tanggal 22 April 2026, yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT FUTURESTAR SATELLITE INDONESIA (Dalam Likuidasi) No. 25 tertanggal 13 Mei 2026, dibuat di hadapan ERIKA ANNISHA SOFYAN, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Tangerang, seluruh pemegang saham Perseroan menyatakan dan menyetujui:

1. Menyetujui dan mengesahkan hasil akhir atas pemberesan harta kekayaan PT FUTURESTAR SATELLITE INDONESIA (dalam likuidasi) berdasarkan laporan pertanggungjawaban Likuidator tertanggal 2 Maret 2026
2. Menerima laporan pertanggungjawaban Likuidator dan mengesahkan setiap dan segala tindakan serta membebaskan sepenuhnya dari segala tanggung jawabnya yang telah dilakukan Tuan DARIS SALAM selaku Likuidator sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan dan oleh karena itu memberikan pembebasan secara penuh (*Acquit et de Charge*) kepada Likuidator, sepanjang tindakannya tercermin dalam laporan pertanggungjawaban Likuidator tertanggal 2 Maret 2026

Maka, proses akhir pembubaran dan likuidasi Perseroan telah selesai dilaksanakan dan dengan demikian, seluruh tugas, kewajiban dan tanggung jawab Likuidator dalam pelaksanaan pembubaran dan likuidasi Perseroan telah berakhir.

Hormat Kami,
PT. FUTURESTAR SATELLITE INDONESIA
(dalam Likuidasi)
Likuidator
DARIS SALAM

PENGUMUMAN

Bahwa PT. EAST INDO EXPLORER, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali ("**Perseroan**"), telah dibubarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 4 tanggal 06 Mei 2026 dibuat di hadapan Intan Dahlia, SH., MKn., notaris di Kabupaten Tabanan. Sehubungan dengan pembubaran tersebut menunjuk Direktur sebagai Likuidator Perseroan.

Segala hal yang menyangkut dengan likuidasi Perseroan termasuk pemberesan hutang/piutang Perseroan dapat diajukan kepada Likuidator dengan alamat Perseroan di atas paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Undang-undang No. 40 Th. 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Badung, 20 Mei 2026
Likuidator
PT. EAST INDO EXPLORER (dalam likuidasi)

PENGUMUMAN
HASIL AKHIR LIKUIDASI
PT SAMBAS HYDROXIDE NICKEL
(DALAM LIKUIDASI)

Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT SAMBAS HYDROXIDE NICKEL (Dalam Likuidasi) Nomor 05 Tanggal 19 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Priska Yulita Raya, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan ini Likuidator mengumumkan bahwa pelaksanaan hasil akhir proses likuidasi telah diselesaikan dan diterima serta disetujui oleh seluruh Pemegang Saham. Keputusan para Pemegang Saham tersebut sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Likuidator atas seluruh tindakan pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukan sehubungan dengan proses likuidasi.
Demikian hal ini diumumkan guna memenuhi ketentuan Pasal 152 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

The
LIKUIDATOR
PT SAMBAS HYDROXIDE NICKEL
(DALAM LIKUIDASI)

IKLAN BARIS

PROPERTI

PELUANG EMAS! AYDA Bank: 3 SHGB, LT 1610m², dekat Citra 2, Jakbar. Harga nego! Minat? Telepon sekarang! 021-45842215/ 0812-1319-2600

KEHILANGAN

HLG BPKB Nissan Grand Livina 2012 (B 1164 WMF) Ahu2 Mst; Noka: MH6D1C51NCJ 0398014, Nsin: HR15993248 a.n NURLALY

HLG AJB 207/AJB-Kec.SKWM/2013 tgl 18-03-2013 Luas: 767M2 di Kel Sukatenang Kec Sukawangi Kab.Bekasi AN IrKemal Pasya

HLG BPKB Light Truck Toyota Dyna BK43, Biru 1997 (B 9064 WQB) Noka: MHF31BY 43000035632, Nsin: 14B1513127 a.n CV Garuda Perkasa Semesta

HLG AJB 408/AJB-Kec.SKWM/2013 tgl 29-03-2013 Persil No.112 Blok 002 Luas:500M2 Kel Sukatenang Kec Sukawangi Kab.Bekasi AN IrKemal Pasya

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ALTER ABADI TBK

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("Rapat") pada:

Keterangan / Description	RUPST / AGMS	RUPSLB / EGMS
Hari/Tanggal *Day/Date*	Jumat, 26 Juni 2026 / *Friday, 26 June 2026*	Jumat, 26 Juni 2026/ *Friday, 26 June 2026*
Waktu / *Time*	14.00 WIB / 14.00 *Western Indonesia Time*	14.30 WIB atau setelah ditutupnya RUPST / *2.30 PM Western Indonesia Time or upon the closing of the AGMS*
Tempat / *Venue*	Gedung Asean Tower Lt. 9, Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat / *Asean Tower Building 9Th floor, Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat*	Gedung Asean Tower Lt. 9, Jl. KH Samanhudi No. 10, Jakarta Pusat / *Asean Tower Building 9Th floor, Jl. KH Samanhudi No. 10,Jakarta Pusat*

Dengan ini disampaikan bahwa :

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan paling lambat pada tanggal 04 Juni 2026 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui (i) situs web Perseroan; dan (ii) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
3. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 Juni 2026 pukul 16.00 WIB
4. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, para pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut beserta bahan-bahannya harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, serta harus memenuhi ketentuan Peraturan OJK dan Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh para pemegang saham Perseroan.

ANNOUNCEMENT OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ANNOUNCEMENT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT ALTER ABADI TBK

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company will convene the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") (the "Meetings") as follows

It is hereby stated that:

1. *The Meetings will be conducted physically and electronically in accordance with Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies.;*
2. *The invitation together with the agenda of the Meetings will be announced no later than 04 June 2026 in Indonesian and English languages through (i) the Company's website; and (ii) one Indonesian language daily newspaper with national circulation or the website provided by OJK;*
3. *Shareholders who are entitled to attend or be represented by proxy at the Meetings are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders as of 03 June 2026 at 16.00 Western Indonesia Time*
4. *Pursuant to Article 16 of Financial Services Authority Regulation No. 15/ POJK.04/2020, para pemegang saham yang mewakili 1/20 (one-twentieth) or more of the total issued shares with valid voting rights may propose agenda items for the Meetings. Such proposals together with the supporting materials must be submitted in writing to the Board of Directors of the Company and received no later than 7 (seven) days prior to the date of the Invitation of the Meetings, and must comply with the OJK Regulations and the Company's Articles of Association.*

This announcement is conveyed to the shareholders of the Company for their information.

Jakarta, 20 Mei 2026
PT Alter Abadi Tbk
Direksi / *Board of Directors*